



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Planetarium dan Observatorium;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
10. Planetarium dan Observatorium adalah Planetarium dan Observatorium Dinas Pendidikan.
11. Kepala Planetarium dan Observatorium adalah Kepala Planetarium dan Observatorium Dinas Pendidikan.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Planetarium dan Observatorium.

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 3**

- (1) Planetarium dan Observatorium merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pengelolaan Planetarium dan Observatorium.

- (2) Planetarium dan Observatorium dipimpin oleh seorang Kepala Planetarium dan Observatorium yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Planetarium dan Observatorium dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Planetarium dan Observatorium mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan ilmu pengetahuan astronomi dan keantariksaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Planetarium dan Observatorium mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Planetarium dan Observatorium;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Planetarium dan Observatorium;
 - c. penyusunan rencana strategis Planetarium dan Observatorium;
 - d. penyusunan standar dan prosedur pelayanan Planetarium dan Observatorium;
 - e. penyelenggaraan pertunjukan teater bintang atau simulasi menampakkan benda-benda dan peristiwa langit dengan menggunakan peralatan Planetarium;
 - f. pelaksanaan pameran gambar dan model tentang bumi, benda-benda langit, wahana antariksa dan peralatan astronomi;
 - g. pelaksanaan kegiatan peneropongan benda langit untuk umum;
 - h. pelaksanaan perekaman dan pendokumentasian berbagai peristiwa astronomis;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan mengenai ilmu pengetahuan bumi dan antariksa kepada guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar;
 - j. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga sejenis di dalam dan luar negeri;
 - k. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan perawatan peralatan pertunjukan dan Observatorium;
 - l. penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi Planetarium dan Observatorium;
 - m. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Planetarium dan Observatorium;
 - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Planetarium dan Observatorium;
 - o. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Planetarium dan Observatorium;
 - p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Planetarium dan Observatorium;
 - q. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Planetarium dan Observatorium;
 - r. penyiapan bahan laporan Dinas Pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Planetarium dan Observatorium; dan
 - s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Planetarium dan Observatorium.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Planetarium dan Observatorium terdiri dari:
 - a. Kepala Planetarium dan Observatorium.
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Teknik.
 - d. Seksi Pertunjukan.
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Planetarium dan Observatorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Planetarium dan Observatorium

Pasal 6

- (1) Kepala Planetarium dan Observatorium mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Planetarium dan Observatorium; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Planetarium dan Observatorium.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Planetarium dan Observatorium.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Planetarium dan Observatorium.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Planetarium dan Observatorium;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Planetarium dan Observatorium;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Planetarium dan Observatorium;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Planetarium dan Observatorium;
- g. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang Planetarium dan Observatorium;
- h. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Planetarium dan Observatorium;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Kantor Planetarium dan Observatorium;
- j. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Planetarium dan Observatorium;
- k. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan Kantor Planetarium dan Observatorium;
- l. melaksanakan pengelolaan ruang rapat Planetarium dan Observatorium;
- m. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Planetarium dan Observatorium;
- n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Planetarium dan Observatorium;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Planetarium dan Observatorium;
- p. menyiapkan bahan laporan Planetarium dan Observatorium yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Teknik

Pasal 8

- (1) Seksi Teknik merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan penyiapan peralatan teknis Planetarium dan Observatorium.
- (2) Seksi Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Planetarium dan Observatorium.

- (3) Seksi Teknik mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar peralatan teknis Planetarium dan Observatorium;
 - d. menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional pertunjukan;
 - e. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis, antara lain peralatan elektronika, proyektor dan teropong bintang;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan teknis peralatan teknis Planetarium dan Observatorium;
 - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis, antara lain peralatan elektronika, proyektor dan teropong bintang;
 - h. menyiapkan bahan laporan Planetarium dan Observatorium yang terkait dengan tugas Seksi Teknik; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Teknik.

Bagian Kelima

Seksi Pertunjukan

Pasal 9

- (1) Seksi Pertunjukan merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan pertunjukan Planetarium dan Observatorium.
- (2) Seksi Pertunjukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Planetarium dan Observatorium.
- (3) Seksi Pertunjukan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pelaksanaan pertunjukan Planetarium dan kegiatan Observatorium;
 - d. menyusun rencana penyelenggaraan pertunjukan Planetarium, multimedia dan pameran serta kegiatan Observatorium;
 - e. melaksanakan pengumpulan data untuk penelitian dari sumber hasil peneropongan, pemotretan, media cetak dan elektronika tentang benda langit/bumi dan antariksa;
 - f. menyediakan data astronomis dari hasil penelitian untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, serta mengelola perpustakaan, khususnya dalam khasanah astronomi;
 - g. melaksanakan pertunjukan Planetarium, multimedia, pameran dan kerja sama dengan Instansi terkait dalam dan luar negeri;
 - h. menyusun perencanaan publikasi dan pemasaran Planetarium dan Observatorium;
 - i. menyusun konsep dan desain perangkat lunak acara pertunjukan Planetarium;

- j. melaksanakan kerja sama dengan lembaga kepariwisataan dan lembaga-lembaga lainnya untuk pengembangan pemasaran;
- k. menyiapkan bahan laporan Planetarium dan Observatorium yang terkait dengan tugas Seksi Pertunjukan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pertunjukan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan fungsional

Pasal 10

- (1) Planetarium dan Observatorium dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Planetarium dan Observatorium.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Planetarium dan Observatorium sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan, yang ditetapkan oleh Kepala Planetarium dan Observatorium.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Planetarium dan Observatorium.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Planetarium dan Observatorium dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Planetarium dan Observatorium diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Planetarium dan Observatorium wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Planetarium dan Observatorium mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Planetarium dan Observatorium.

Pasal 14

Kepala Planetarium dan Observatorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Planetarium dan Observatorium wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Planetarium dan Observatorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Planetarium dan Observatorium wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Planetarium dan Observatorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Planetarium dan Observatorium wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Planetarium dan Observatorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Planetarium dan Observatorium wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Planetarium dan Observatorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Planetarium dan Observatorium wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Planetarium dan Observatorium sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Planetarium dan Observatorium merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepegawaian Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Planetarium dan Observatorium mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pendidikan.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Planetarium dan Observatorium dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Planetarium dan Observatorium merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX**ASET****Pasal 22**

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Planetarium dan Observatorium sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik Negara/Daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Planetarium dan Observatorium dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Daerah.

BAB X**PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS****Pasal 24**

- (1) Planetarium dan Observatorium menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Planetarium dan Observatorium mengembangkan sistem pengendalian Internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Planetarium dan Observatorium dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- c. Inspektorat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 50

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 43 TAHUN 2010
Tanggal 22 Februari 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO